

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG : **PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 2

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG :

PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan keberadaan UPT Pengadaan Barang dan Jasa pada Bappeda Kota Sukabumi dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pembentukan UPT ULP Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi adalah Kepala Bappeda Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPT ULP Barang/Jasa adalah Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT ULP Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
7. Kelompok Kerja UPT ULP Barang/Jasa adalah tim yang terdiri atas pejabat pengadaan/personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT ULP Barang/Jasa pada Bappeda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT ULP Barang/Jasa adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT ULP Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa.

Bagian

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT ULP Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
- b. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
- c. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara manual maupun elektronik;
- d. pengembangan sumber daya manusia *procurement centre*;
- e. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas UPT ULP Barang/Jasa meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.
- (2) Pengadaan barang/jasa di luar lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT ULP Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT ULP Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT ULP BARANG/JASA

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu tugas Kepala Bappeda dalam pelayanan dan pembinaan kegiatan teknis pengadaan barang/jasa;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT ULP Barang/Jasa;
 - c. mengatur

- c. mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- d. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik/*e-procurement*;
- e. mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa;
- f. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. memilah dan mendistribusikan pekerjaan/kegiatan/proyek kepada seluruh Kelompok Kerja;
- h. melayani kebutuhan administratif dan logistik Kelompok Kerja;
- i. melayani bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- j. menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi berbasis elektronik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- k. mengkoordinasikan pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat dengan pihak-pihak terkait;
- l. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan UPT ULP Barang/Jasa;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- o. mempertanggungjawabkan

- o. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Kerja.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT ULP Barang/jasa dalam hal :
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT ULP Barang/Jasa;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT ULP Barang/Jasa;
 - e. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT ULP Barang/Jasa;
 - f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT ULP Barang/Jasa; dan
 - g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
 - b. Pengelola Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan berdasarkan dokumen rencana umum pengadaan yang ditetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen rencana pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi;
 - f. melakukan

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 11

Eselonering UPT ULP Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan Eselon IVa;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb;

BAB VII

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT ULP Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu :
- a. efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka, pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing

- e. bersaing, pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa
 - f. adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - g. Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT ULP Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (3) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Pembuatan

- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan Pengelola di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Bappeda untuk mewakilinya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3) Daftar

- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Kepala UPT wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Pengadaan Barang dan Jasa setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Pebruari 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




KEEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ULP BARANG/JASA



Sukabumi, 14 Februari 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR